



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 30/ /V.09/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN SOSIALISASI HIDUP SEHAT DAN POLA ASUH YANG BENAR DALAM RANGKA PENCEGAHAN STUNTING PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan Stunting salah satu upaya yang dilakukan dengan melaksanakan perilaku hidup sehat dan pola asuh yang benar dalam kehidupan sehari-hari, serta mempunyai peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, maka Pemerintah Provinsi Lampung akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi hidup sehat dan pola asuh yang benar dalam rangka pencegahan Stunting Provinsi Lampung Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, disebutkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan-penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tugas Dekonsentrasi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Sosialisasi Hidup Sehat dan Pola Asuh Yang Benar dalam rangka Pencegahan Stunting Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN SOSIALISASI POLA HIDUP SEHAT DAN PRILAKU YANG BENAR DALAM RANGKA PENCEGAHAN STUNTING PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada kegiatan Sosialisasi Pola Hidup Sehat dan Prilaku Yang Baik dalam rangka Pencegahan Stunting Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .

KEDUA Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Narasumber bertugas memberikan dan memaparkan materi pada kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal;
- b. Moderator bertugas mendampingi Narasumber dan mengatur jalannya sesi pemberian materi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan materi selesai diberikan; dan
- c. Pembawa Acara bertugas memandu acara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Stantar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam kegiatan Sosialisasi Pola Hidup Sehat Dan Prilaku Yang Baik dalam rangka Pencegahan Stunting Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan kode rekening 2.14.04.1.0001.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 5 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung di Tempat;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing personalia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 301 /V.09/HK/2024
TANGGAL : 6 - 5 - 2024

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA
PADA SOSIALISASI TENTANG HIDUP SEHAT DAN POLA ASUH YANG BENAR
DALAM RANGKA PENCEGAHAN STUNTING PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

1. Narasumber :
 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 2. Fasilitator Daerah Desa Siger Provinsi Lampung
 3. Sekretaris Dinas P3A/P2KB Kabupaten Way Kanan
 4. Sekretaris Dinas PPKB Kabupaten Lampung Utara
 5. Sekretaris Dinas P3A/P2KB Kabupaten Pesisir Barat
 6. Sekretaris Dinas PPKB Kabupaten Tanggamus
 7. Sekretaris Dinas PPKB Kabupaten Lampung Tengah
 8. Sekretaris Dinas P3A/P2KB Kabupaten Lampung Barat
2. Moderator :
 1. Unsur Aparat Desa Kampung Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan
 2. Unsur Aparat Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara
 3. Unsur Aparat Desa Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat
 4. Unsur Aparat Desa Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus
 5. Unsur Aparat Desa Kampung Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Tuban, Kabupaten Lampung Tengah
 6. Unsur Aparat Desa Pekon Tuguratu Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat
3. Pembawa Acara :
 1. Unsur Warga Kampung Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan
 2. Unsur Warga Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara
 3. Unsur Warga Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat
 4. Unsur Warga Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus
 5. Unsur Warga Kampung Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Tuban, Kabupaten Lampung Tengah
 6. Unsur Warga Pekon Tuguratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI